

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”(UU RI No 35 tahun 2014).

Kekerasan, sebagai salah bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski setiap orang sering mendengar dan memahaminya. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi “kekerasan”, “penganiayaan”, “penyiksaan”, atau “perlakuan salah”. Dengan demikian, kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya secara fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok (Huraeroh, 2012).

Menurut Ibnu Kaldun (dalam Nahdiatuzzahra, 2013) sejak 1990 Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Indonesia merupakan salah satu dari 191 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Children*) melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali, salah satu hak anak

yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hak anak terbagi menjadi 4 yaitu Hak hidup/kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Pada Pasal 1 Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan anak sebagai orang yang belum mencapai usia 18 tahun (Lestari, 2015).

Penelitian yang dilakukan (Yalcin, 2011) terhadap 16.100 anak berusia antara 4-12 tahun di 8 provinsi Negara Turki menjelaskan bahwa sebanyak 32,5% anak laki-laki mengalami kekerasan fisik. Tindak kekerasan yang dialami oleh anak tersebut 77% berasal dari anggota keluarga, 11% dari teman, dan 2% berasal dari interaksinya dengan orang lain sedangkan menurut *European Commission* (2010) di Eropa 1/3 perempuan 33% telah mengalami kekerasan fisik sejak berusia 15 tahun dengan bentuk kekerasan fisik paling umum adalah mendorong, menampar atau menarik rambut.

Kejadian kekerasan fisik yang terjadi di Indonesia menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat telah terjadi 23 kasus yang menyebabkan anak meninggal dunia dalam kurun Januari-Maret 2018 berbagai tindakan kekerasan diantaranya kekerasan fisik seperti dipukul berulang, disekap, disetrika, dipasung, disulut rokok, ditanam hidup-hidup, bersama-sama menjatuhkan diri hingga diracun. Pelaku kekerasan fisik tertinggi dilakukan oleh ibu dengan persentase (44%) dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan keluarga, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan tentang pengasuhan anak, dan persoalan pribadi yang mengarah pada kesehatan mental.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) melalui UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Sleman mencatat jumlah korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam rumah tangga mencapai 471 kasus. Pada tahun 2016 terjadi kekerasan fisik dengan jumlah 130 kasus yang dilakukan oleh orangtua, keluarga, teman atau oranglain.

Akibat kekerasan fisik yang dapat melukai badan anak, apabila dilakukan membabi buta akan berakibat fatal pada anak, misalnya cacat tubuh menetap atau bahkan dapat mengakibatkan kematian pada anak. Oleh karena itu, tidak dianjurkan bahkan dilarang keras bagi setiap orang tua yang akan memberikan hukuman fisik kepada anak. Hal-hal di atas akan terjadi pada anak, bila dilakukan tanpa kendali (Rianawati, 2015).

Hasil wawancara dengan petugas UPT Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Sleman pada tanggal 12 November 2018, mengatakan bahwa data kekerasan fisik tertinggi berada di Kecamatan Ngaglik dengan tiga desa tertinggi di wilayah tersebut meliputi Desa Sariharjo dengan jumlah anak laki-laki 4 dan perempuan 3, Desa Minomartani dengan jumlah laki-laki 3 dan perempuan 3, dan Desa Sinduharjo dengan jumlah anak laki-laki 4 dan perempuan 2. Dengan hasil data 2017 tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Ngaglik Sleman.

Hasil wawancara Kasi Kekerasan Anak Kecamatan Ngaglik dengan kejadian banyaknya kasus kekerasan anak dari pihak pemerintah sudah melakukan berbagai macam penanganan seperti melakukan penyuluhan di desa yang bekerja sama dengan UPT P2TP2A. Kejadian terbaru pada tahun 2018 di bulan Oktober telah terjadi kekerasan fisik dan seksual di sekolah non formal yakni PAUD yang terletak pada Desa Minomartani dengan jumlah korban 2 siswa PAUD. Hingga kini kejadian tersebut sudah dalam tahap mediasi dan tahap akhir. Pihak Puskesmas Ngaglik I mengatakan anak tidak mengalami gangguan psikologis dan tidak ada luka setelah perlakuan kekerasan fisik dan seksual tersebut. Desa Sariharjo terdiri dari 16 Dusun. Rekomendasi dari Kader Pendampingan Kekerasan anak di Desa Sariharjo peneliti menggunakan penelitian di Dusun Nglempongsari karena populasi penduduk yang banyak dan banyak faktor terjadi kekerasan anak dapat terjadi di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang terjadi maka dirumuskan masalah adalah sebagai berikut. : “Bagaimanakah Gambaran Pengetahuan Orangtua tentang Kekerasan Fisik pada Anak di Dusun Nglempongsari RW 24 Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Diketuinya gambaran pengetahuan orangtua tentang kekerasan fisik pada anak di Dusun Nglempongsari RW 24 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta.

2. Tujuan khusus

- a. Diketuinya pengetahuan orangtua tentang kekerasan fisik berdasarkan usia orangtua.
- b. Diketuinya pengetahuan orangtua tentang kekerasan fisik berdasarkan pendidikan orangtua.
- c. Diketuinya pengetahuan orangtua tentang kekerasan fisik berdasarkan jenis kelamin orangtua.
- d. Diketuinya pengetahuan orangtua tentang kekerasan fisik berdasarkan pekerjaan orangtua.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pada bidang keperawatan anak, yang ditujukan kepada keluarga di Dusun Nglempongsari RW 24 Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-April.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu keperawatan tentang kekerasan fisik pada anak.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya orangtua yang mempunyai anak dapat menambah pengetahuan tentang kekerasan fisik pada anak, dan dapat dijadikan acuan jika anak menjadi korban kekerasan fisik.

b. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Keperawatan

Menambah kajian ilmiah dan kepustakaan Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, khususnya prodi D-III Keperawatan, serta dapat dikembangkan melalui penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan sumber referensi serta dapat mengembangkan variabel penelitian sehingga didapatkan hasil yang lebih baik.

F. Keaslian Penelitian

1. Penelitian dilakukan oleh Permata (2015) dengan judul “Gambaran Perilaku Kekerasan Pada Anak Usia Sekolah di SD Negeri 07 Ikur Koto Kecamatan Koto Tangah”. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu gambaran perilaku kekerasan pada anak usia sekolah, dengan subjek penelitian siswa kelas 3,4 dan 5 SD N 07 Ikur Koto. Teknik sampling yang digunakan *total sampling*. Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif dan menggunakan alat ukur kuesioner tentang perilaku kekerasan pada anak. Hasil penelitian menunjukkan

didapatkan 98,7% anak mengalami perilaku kekerasan fisik. Kekerasan emosional yang dialami anak yaitu sebanyak 94,7%, selanjutnya 46,7% anak mengalami perilaku kekerasan seksual. Tidak ada anak yang mengalami perilaku pengabaian. Anak mengatakan pelaku kekerasan paling banyak dilakukan oleh ibu, yaitu kekerasan fisik 54,7%, selanjutnya kekerasan emosional 45,3% juga dilakukan oleh ibu. Perilaku kekerasan seksual yang dialami siswa paling banyak dilakukan oleh teman laki-laki yaitu 16%. Tingginya angka tindakan kekerasan pada anak dapat dilihat dari pertanyaan yang dijawab oleh anak yakni tindakan kekerasan fisik berupa dicubit merupakan perilaku tertinggi yang didapat anak, kekerasan seksual seperti tindakan dicium oleh teman laki-laki dan kekerasan emosional seperti anak pernah dihardik dan dihina.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kesamaan tema penelitian yaitu tentang kekerasan pada anak, menggunakan satu bersifat deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu subjek penelitian yaitu orangtua dan teknik sampling menggunakan *consecutive sampling*.

2. Penelitian dilakukan oleh Prabaningrum (2017) dengan judul “Gambaran Sikap Ibu Terhadap Kekerasan Pada Anak Di Wilayah Kerja Puskesmas Mergangsan Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu gambaran sikap ibu terhadap kekerasan pada anak dengan subjek penelitian ibu yang memiliki anak usia 6-10 tahun. Teknik sampling yang digunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ibu

yang bersikap positif sebanyak 26 (44%) sedangkan yang bersikap negatif sebanyak 33 (56%). Hasil ini karena responden memiliki umur yang tidak berisiko melakukan kekerasan pada anak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden lebih dominan memiliki sikap negatif.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu kesamaan tema penelitian yaitu tentang kekerasan pada anak, penelitian ini menggunakan variabel tunggal yaitu gambaran sikap ibu terhadap kekerasan pada anak. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini alat ukur berupa kuesioner tentang pengetahuan.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Indrawan, R (2014) dengan judul “Gambaran Pengetahuan Orangtua tentang Dampak Kekerasan Fisik pada Anak Usia 6-12 tahun di Desa Lambarih Jurong Raya Kecamatan Sukamakmur Tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan satu variabel yaitu gambaran pengetahuan orangtua tentang dampak kekerasan fisik pada anak usia 6-12 tahun. Teknik sampling yang digunakan *total sampling*. Metode penelitian yang digunakan yaitu bersifat deskriptif dan menggunakan alat ukur kuesioner tentang pengetahuan orangtua tentang dampak kekerasan fisik. Hasil penelitian menunjukkan didapatkan pengetahuan orangtua berada pada kategori tinggi. Pengetahuan orangtua tentang dampak kesehatan yang terjadi pada anak yang mengalami kekerasan fisik berada pada kategori tinggi dengan jumlah 40 orang (75,47%), pengetahuan tentang dampak psikologis dengan jumlah 31 orang (58,49%) dan pengetahuan tentang cara mengatasi dampak

kekerasan fisik dengan jumlah 36 orang (67, 92%). Dari hasil penelitian tersebut artinya banyak yang sudah memahami tentang dampak dari kekerasan fisik yang terjadi pada anak. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan yaitu kesamaan tema penelitian yaitu tentang kekerasan fisik, penelitian menggunakan variabel tunggal yaitu gambaran pengetahuan orangtua tentang dampak kekerasan fisik pada anak, subjek penelitian adalah orangtua, dan alat ukur berupa kuesioner. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah teknik samplingnya menggunakan *total sampling*.